



BUPATI ROTE NDAO

INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO

NOMOR: Disnak.524.2/221-b/II/Kab.RN/2020

TENTANG

**PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT AFRICAN SWINE FEVER (ASF)
DI KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2020**

BUPATI ROTE NDAO,

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 002/Disnak/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Pelarangan Sementara Pemasukan/Pengeluaran Ternak Babi Bibit/Potong, Produk Babi (segar dan olahan) maupun hasil ikutan lainnya dari dan ke dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur serta antar wilayah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur dan memperhatikan penularan penyakit African Swine Fever (ASF) di Republik Democratic Timor Leste (RDTL), serta hasil pemeriksaan Laboratorium di Medan menyatakan bahwa penyebab kematian ternak babi di pulau Timor saat ini adalah Virus ASF yang sangat mengancam 2 (dua) juta ekor populasi babi di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

wilayah Kabupaten Rote Ndao yang adalah bagian dari wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki resiko tinggi terancam masuknya virus African Swine Fever (ASF) yang akan berdampak luas bagi ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka sebagai upaya khusus dalam mewujudkan kewaspadaan dini serta pencegahan penyebaran penyakit African Swine Fever (ASF) ke wilayah Rote Ndao maka Bupati Rote Ndao dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Camat Se-Kabupaten Rote Ndao;
2. Para Lurah Se-Kabupaten Rote Ndao; dan
3. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Rote Ndao.

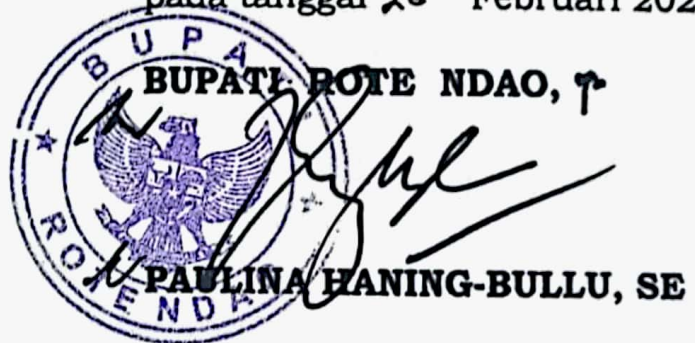
Untuk :

KESATU : Melakukan penolakan dan pelarangan terhadap pemasukan ternak babi beserta produk olahannya maupun hasil ikutannya dari wilayah tertular khususnya dari Kota Kupang dan dari Kabupaten lainnya di daratan Timor serta Timor Leste.

KEDUA : Meningkatkan pengawasan pemasukan ternak babi dan semua produk olahannya di setiap Pelabuhan Penyeberangan atau Pelabuhan Rakyat serta Pelabuhan Udara.

- KETIGA : Apabila ditemukan ternak babi dan produk olahannya yang dibawah dari daerah tertular agar segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dilakukan pemusnahan.
- KEEMPAT : Segera melaporkan informasi tentang ternak babi yang sakit atau ternak babi yang mati mendadak atau tidak wajar di wilayah masing – masing kepada Dinas peternakan.
- KELIMA : Meningkatkan komunikasi informasi dan edukasi kepada semua masyarakat di wilayah masing masing khususnya peternak babi.
- KEENAM : Menghimbau kepada masyarakat di wilayah masing – masing agar tidak mengkonsumsi daging babi dari ternak babi yang mati mendadak atau tidak wajar.
- KETUJUH : Wajib melaksanakan dan mematuhi Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.
- Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 28 Februari 2020



Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur Di Kupang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Di Baa